BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 serta memperhatikan RPJM nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Garut adalah :
 a. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
 b. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SOPD, dan perencanaan penganggaran;
 c. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten, antar Kabupaten dan Desa.

3. Arah/ sasaran kebijakan RPJMD Kabupaten Garut ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Garut yang berkesinambungan.

5.2 Saran

Beberapa hal dibawah ini merupakan saran dari penulis terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam menyusun RPJMD, agar senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Untuk mensukseskan kebijakan RPJMD, diharapkan pada tahun anggaran 2010 dilakukan langkah-langkah, diantaranya seperti:
 a. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
 b. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar baik domestik maupun ekspor;

c. Mengembangkan kebijakan yang *inovatif* yang dapat mendorong pertumbuhan dunia usaha, mengendalikan tingkat konsumsi dan meningkatkan investasi;
d. Melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang bersifat *multiyears* yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, termasuk upaya penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
e. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SILPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di daerah.

2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, diupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Pemerintah harus berusaha untuk melakukan tata kelola keuangan daerah yang baik. Langkah-langkahnya diantaranya adalah:
 a. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah harus berupaya meningkatkan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

b. Pemerintah memperbaiki regulasi dan penyiapan instrumen operasional dalam menjabarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang lebih tinggi maupun pembentukan peraturan yang dibutuhkan oleh daerah.
c. Dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cepat dan akurat, didukung dengan pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD.
d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan daerah dan legislatif daerah melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan keuangan daerah.
e. Malaksanakan Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Meningkatkan Kerjasama Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, dapat disusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah.

5. Meningkatkan profesionalitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 a. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu dilakukan fasilitasi dan akomodasi rencana bisnis dan anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyusunan APBD. Pola penganggarannya untuk belanja tidak langsung dipergunakan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja langsung dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
 b. Dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD, dilakukan berbagai upaya peningkatan pembinaan manajemen, penataan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelola BUMD, evaluasi kelayakan jenis usaha yang dikelola dan keberlangsungan BUMD yang tidak sehat.
6. Melaksanakan Pinjaman Daerah
 a. Dalam menutup kekurangan kas, pemerintah dapat melakukan pinjaman melalui pinjaman jangka pendek, sedangkan untuk menutup defisit APBD dalam rangka membiayai kegiatan

penyediaan sarana prasarana pelayanan publik melalui pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang, dan dilakukan secara selektif.

b. Dalam melakukan pinjaman jangka menengah, pemerintah senantiasa harus memperhitungkan waktu pengembalian pinjaman dan dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah.

7. Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, maka penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
8. Dalam rangka mendukung kebijakan di bidang UMKM, pemerintah harus senantiasa melakukan upaya-upaya terkait dengan peningkatan peran BPR dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada UMKM untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran *(multiyears)*, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah.
10. Pemerintah senantiasa meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan auditibilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tingkat/lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berupaya untuk memperbaiki opini atas Laporan Keuangan Daerah.